



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat tanggal lahir....., 09 Juli 1999 (umur 21 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal....., sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat., Tempat tanggal lahir....., 11 Februari 1990, (Umur 30 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal....., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 02 Oktober 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/02/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 karena itu antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di.....;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama.....;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan November tahun 2019 yang disebabkan:
 - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Maret tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal Bersama, Penggugat tinggal dirumah orang tua didan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di.....;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternative terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan tertanggal 27 Oktober 2020 dan 12 November 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe, pada tanggal 18 Mei 2020 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 065/02/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

II. Saksi-Saksi :

1., umur 60 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah nenk kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu cucu saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering memukul dan menempeleng Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul dan menempeleng Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2., umur 52 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugatdan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan November 2019 yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat akhirnya tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2017 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, di mana kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil gugatannya cerai Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo Pasal 22 PP. No.9 Tahun 1975 oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan November 2019, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat seligkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul dan menampeleng Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 14 Oktober 2017;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat seligkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan berujung dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat seligkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak ingin lagi meneruskan hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berujung pada kekerasan fisik atau adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan faktanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah mengakibatkan rasa

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, jatuh sakit atau luka berat pada diri Penggugat (vide Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004), karena itu menurut majelis hakim bahwa unsur-unsur dalam fakta tidak saja telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi alasan terpenuhinya suatu perceraian tetapi juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kemudian menimbulkan kebencian Penggugat hingga Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh serta tidak ada harapan lagi untuk dibina dan dipertahankan, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 jis Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan pada dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H , dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lasmanah, S.HI. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dita. Wardhani Muntalib, Lc.,M.H..

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.HI

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	675.000,-
Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0337/Pdt.G/2020/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)